

Fungsi manajemen koperasi kepolisian Resor Ponorogo

Novita Erliana Sari¹, Zhainul Rohman², Lilia Pasca Riani³, Efa Wahyu Prastyaningtyas⁴

Universitas PGRI Madiun, Universitas Terbuka, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Nusantara PGRI Kediri
novitaerliana@unipma.ac.id*, zhainulrespo@gmail.com, lilia.pasca.riani@uny.ac.id, efawahyu@unpkdr.ac.id

Abstrak

Manajemen adalah salah satu poin penting penunjang keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam lima tahun terakhir, Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo berkembang cukup pesat bersaing dengan Polres lain di jajaran wilayah Jawa Timur. Untuk itu penelitian ini akan menggali informasi mengenai penerapan fungsi manajemen pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berbentuk penelitian survey. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus, pengawas dan anggota koperasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen koperasi oleh pengurus Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo sangat baik yang dibuktikan dengan kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi manajemen dengan baik sehingga anggota merasa puas dengan kinerja pengurus.

Kata Kunci: Fungsi Manajemen; Manajemen Koperasi.

Ponorogo Resort police cooperative management function

Abstract

Management is one of the important points supporting the success of an organization in achieving its goals effectively and efficiently. In the last five years, the Ponorogo Resort Police Cooperative has developed quite rapidly, competing with other police stations in the East Java region. For this reason, this research will explore information regarding the implementation of management functions at the Ponorogo Resort Police Cooperative. This research uses a qualitative descriptive method in the form of survey research. The data sources in this research are the management, supervisors and members of the cooperative. Data collection was carried out using instruments in the form of interviews, observations and supporting documents. The results of observations and interviews show that the implementation of cooperative management functions by the management of the Ponorogo Resort Police Cooperative is very good as evidenced by the management's ability to carry out management functions well so that members feel satisfied with the management's performance. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris.

Keywords: Management Functions, Cooperative Management.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota. Seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi juga dimaknai sebagai soko guru perekonomian Indonesia sehingga penting mengembangkan koperasi sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila, mampu mengembangkan etika-moral, kemanusiaan, integrasi nasional, kerakyatan dan keadilan sosial (Saputra & Saoqillah, 2017). Koperasi memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Pada UU No. 17 Tahun 2012 bab II mengenai Landasan, Asas, Dan Tujuan Pasal 2 menyebutkan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan sedangkan pada pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja (Matdoan, 2017). secara etimologi berasal dari bahasa inggris, yaitu “*cooperation*” (*co*=bersama, *operation*=bekerja) (Itang, 2016). Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan secara kolektif yang bergerak dibidang ekonomi, beranggotakan secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan berkewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan mensejahterakan anggota. (Puji Astuti et al., 2018).

Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan di berbagai negara besar di dunia (Zulhartati, 1992). Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya (Sitepu & Hasyim, 2018).



Di dalam mengelola sebuah koperasi diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen (Matdoan, 2017). Dalam pelaksanaan koperasi tentunya memerlukan manajemen, baik dari bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (Sitepu & Hasyim, 2018). Hal ini sangat berguna bagi pengambilan sebuah keputusan dengan tidak mengesampingkan kepentingan anggota. Manajemen koperasi diperlukan sebagai upaya agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien (Puji Astuti et al., 2018). Dengan diterapkannya fungsi manajemen koperasi yang baik diharapkan dapat menunjang keberhasilan koperasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen koperasi adalah pengaturan unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penyusunan personalia), *leading* (pengarahan) dan *controlling* (pengendalian) pada organisasi koperasi untuk mencapai tujuan koperasi (Sabang, 2016). Dalam koperasi, pengurus, pengawas dan anggota memiliki hubungan untuk bersinergi. Hubungan pengelola usaha (*managing director*) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja (Annisa et al., 1992).

Berdasarkan pada latar belakang diatas, karya ilmiah ini mengulas mengenai “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo”. Koperasi tersebut beranggotakan seluruh Anggota Kepolisian Resort Ponorogo yang berjumlah 789 orang yang terdiri dari PNS dan Polri. Sedangkan jumlah pengurusnya berjumlah 15 orang. Koperasi ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan toko yang menyediakan kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan kantor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survey. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo. Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui informn yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta dokumen yang berkenaan dengan Koperasi

Kepolisian Resort Ponorogo. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara serta mencari dokumen yang mendukung penelitian. Pada tahapan ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan, untuk memberi kemudahan kepada peneliti dalam menampilkan, menyajikan, dan menarik kesimpulan sementara penelitian. Tahapan selanjutnya penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan melakukan triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pengurus, pengawas dan anggota koperasi. Untuk mempertegas hasil penelitian, peneliti juga menanyakan kembali kepada pengurus koperasi jika ada pertanyaan yang kurang lengkap dan kurang jelas. Peneliti kembali mengamati keadaan yang terjadi pada koperasi sesuai dengan lembar checklist observasi. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Dalam proses ini peneliti membandingkan masing-masing data yang diperoleh dari data observasi, dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada tahap ini peneliti melihat lebih dekat status lokasi penelitian yaitu pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mengamati pelaksanaan fungsi manajemen koperasi yang diterapkan oleh pengurus. Survei ini dilakukan mulai tanggal 2 sampai dengan 30 Mei 2022. Hasil penilaian aspek pertama berkaitan fungsi perencanaan hasil yang cukup optimal. Setiap periode dilakukan pergantian pengurus dan memperbarui rencana kerja. Aspek penilaian kedua yaitu penetapan simpanan pokok dan simpanan wajib berdasarkan AD dan ART dinilai sangat baik. Aspek ketiga adalah pencatatan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang dicatat secara rapi, terperinci, lengkap dan mudah untuk dilakukan pengecekan.

Aspek penilaian keempat yaitu pada kegiatan jual beli. Persediaan barang dagangan yang meliputi kebutuhan sehari-hari juga relatif lengkap. Mayoritas

anggota memilih berbelanja pada koperasi karena dapat dibeli secara tunai maupun kredit dengan harga yang relatif murah. Selain itu pencatatan pembelian juga dilakukan secara terperinci. Barang yang diperdagangkan di koperasi diupayakan berasal dari anggota sehingga memaksimalkan peran anggota untuk memajukan koperasi.

Aspek penilaian yang kelima yaitu penetapan target pencapaian usaha koperasi relatif sangat baik. Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo membuat target peningkatan pencapaian setiap tahunnya. Aspek kelima terkait penerimaan SHU dihitung secara terperinci sehingga tidak merugikan anggota. SHU berasal dari jumlah simpanan, pinjaman dan pembelian yang dilakukan pada koperasi.

Hasil observasi kedua dilakukan bersama pengurus Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo. Aspek pertama adalah pelaksanaan RAT secara rutin setiap tahunnya, sudah dilaksanakan dengan baik dipimpin oleh pengurus koperasi. Aspek kedua adalah pelaksanaan beberapa rapat lainnya yang memiliki urgensi bagi pengembangan koperasi yang bernama rapat luar biasa. Aspek ketiga adalah pemilihan pengurus koperasi melalui rapat anggota. Pergantian pengurus dilakukan setiap tiga tahun sekali yang dipilih dan ditetapkan oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan.

Penilaian keempat adalah aspek organisasi dimana Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan koperasi sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2012 mulai dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Poin kelima adalah penilaian susunan struktur organisasi yang baik yang didasarkan pada jumlah anggota sebanding dengan jumlah pengurus yang cukup proporsional yaitu 20:1.

Aspek penilaian keenam berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo, pengurus sudah mendapatkan tugas dan wewenang yang sesuai dengan kapasitasnya. Aspek penilaian ketujuh, adalah partisipasi pengurus dalam menyusun peraturan organisasi koperasi dinilai

cukup maksimal. Hasil observasi yang menunjukkan bahwa pengurus menggunakan AD/ART sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Penilaian yang kesembilan yaitu pengurus menyusun data anggota koperasi dinilai sangat baik. Penilaian tersebut didasarkan

pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa pengurus koperasi mencatat semua data anggota koperasi secara terperinci dari mulai nama anggota, alamat, unit kerja, pangkat, golongan, jabatan, jumlah gaji, jumlah tunjangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penghitungan maksimasi pinjaman maupun kredit barang yang akan dilakukan..

Observasi ketiga untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi manajemen pengarahan oleh pengurus koperasi. Penilaian pertama menunjukkan kemampuan ketua pengurus dalam memberikan arahan kepada pengurus lainnya sangat baik. Penilaian kedua menunjukkan pengurus juga mampu memberikan pengarahan kepada anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya seperti menghadiri rapat, memilih pengurus koperasi, memanfaatkan keberadaan koperasi dan memberikan kontribusi positif bagi koperasi. Penilaian ketiga menunjukkan kemampuan pengurus dalam mengarahkan anggota untuk mematuhi AD/ART, berpartisipasi untuk membesarkan koperasi, melakukan simpanan pokok tepat pada waktunya. Penilaian keempat menunjukkan kemampuan pengurus memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengemukakan pendapat telah cukup baik. Partisipasi anggota dalam rapat cukup intens yang dibuktikan dengan buku notulen yang terdapat banyak masukan dari anggota. Penilaian kelima menunjukkan kemampuan pengurus dalam memotivasi anggota untuk memajukan koperasi. Hal ini dapat dilihat dari buku hadir rapat yang penuh, jumlah simpanan sukarela yang terus meningkat, jumlah peminjam yang terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu dan majunya sektor jual beli pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo.

Hasil observasi keempat untuk menggali pelaksanaan fungsi manajemen pengawasan. Aspek penilaian pertama menunjukkan bahwa pengurus telah mampu menentukan standar tugas dan pencapaian sebagai dasar evaluasi kerja. Aspek kedua menunjukkan kemampuan pengurus melakukan evaluasi hasil rencana kerja dengan mengadakan perbaikan pada tahun tahun berikutnya yang dibuktikan dengan catatan kinerja koperasi yang semakin meningkat. Aspek ketiga menunjukkan bahwa pengurus mampu menerapkan

strategi untuk mengantisipasi kemungkinan buruk dan penyimpangan rencana kerja misalnya prosedur peminjaman yang dilihat berdasarkan struk gaji anggota. Hal ini bertujuan agar anggota mampu membayar pinjamannya dengan tetap hidup sejahtera dari gaji yang cukup. Selanjutnya adalah

aspek keempat, hasil penilaian menunjukkan bahwa pengurus mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja dengan baik yang dibuktikan dengan pencatatan seluruh transaksi secara terperinci, pencatatan kejadian luar biasa yang terjadi, buku notulen yang lengkap sehingga dapat diterjemahkan dengan mudah dan untuk dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Manajemen Perencanaan Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo

Pengembangan usaha koperasi memerlukan pengeloan dan manajemen yang tepat. Stoner dalam (Sulastri, 2014) menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus merupakan penanggungjawab utama dalam keberhasilan sebuah koperasi. Pengurus merupakan wakil anggota dalam menjalankan, mengelola dan memimpin keberlanjutan sebuah koperasi.

Penerapan fungsi perencanaan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan berikutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo dilakukan dengan pelaksanaan yang mengetahui pengawas untuk menentukan rencana kerja yang akan dibahas pada RAT. Rencana kerja tersebut selanjutnya dibahas melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mendapatkan masukan serta kesepakatan dari seluruh anggota. Rencana kerja yang telah disetujui disusun setiap awal tahun buku mengacu pada rencana kerja yang belum terlaksana di tahun sebelumnya. Penyusunan rencana kerja memperhatikan kemajuan perkembangan koperasi utamanya berkaitan dengan menyempurnakan administrasi keuangan, pengadaan inventaris kantor, peningkatan jenis usaha, penetapan jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok, serta penetapan target usaha yang harus dicapai pada tahun buku.

Penerapan Fungsi Manajemen Pengorganisasian Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo

Tahapan selanjutnya adalah penerapan fungsi organisasi. Fungsi *organizing*

pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo menunjukkan bahwa pelaksanaan RAT juga dalam rangka merealisasikan fungsi *organizing* dalam pemilihan pengurus dan penetapan AD ART. Pemilihan dan penetapan pengurus ditetapkan 3 tahun sekali. Pemilihan pengurus berasal dari anggota dan diangkat oleh anggota koperasi berdasarkan suara terbanyak. Setelah dilakukan pemilihan, tahapan selanjutnya adalah menyusun struktur organisasi. Jumlah pengurus juga disesuaikan dengan jumlah anggota dengan proporsi 20:1. Dengan proporsi tersebut, pengurus cukup mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo mengutamakan koordinasi yang baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak. Dari hasil observasi diperoleh data mengenai tugas ketua, sekretaris dan bendahara dalam koperasi. Ketua Pengurus memiliki tugas, (1) menyusun program kerja tahunan dan program kerja masa kepengurusannya, (2) memimpin rapat anggota (bulanan, khusus, dan tahunan), (3) menyetujui ataupun menolak usulan anggota baru, (4) menanggapi usulan anggota koperasi yang akan mengundurkan diri secara langsung ataupun melalui rapat khusus, (5) menyetujui ataupun menolak usul pinjaman anggota, (6) membuat laporan tahunan bersama pengurus lain, (7) tidak menggunakan/meminjam dana koperasiselain dari kas simpanpinjam.

Sekretaris memiliki tugas untuk: (1) membukukan kegiatan yang dilaksanakan pengurus koperasi, (2) menyiapkan berkas berupa buku, formulir, blanko ataupun peralatan lainnya guna pembukuan, (3) membuat laporan tahunan bersama pengurus lain, (4) tidak menggunakan/meminjam dana koperasi selain dari kas simpan pinjam.

Bendahara memiliki tugas: (1) menyimpan, mendistribusikan, mengelola keuangan koperasi berupa simpanan anggota, pinjaman anggota, penghitungan SHU serta jual beli barang, (2) melayani kebutuhan anggota sesuai kemampuan dan keadaan koperasi serta bidang usaha yang ada, (3) mengoptimisasi perputaran keuangan koperasi yang menguntungkan koperasi atas pengurus lain dan pengawa, (4). membuat laporan kegiatan yang memiliki sumber pendanaan dari koperasi, (5) membuat laporan tahunan, (6) tidak

menggunakan/meminjam dana koperasi selain dari kas simpan pinjam. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan fungsi organisasi pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo sudah

dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pengarahan Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo.

Fungsi pengarahan diterapkan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi. Fungsi ini menunjukkan proses manajemen dalam mencapai tujuan telah berjalan dengan baik. Pengarahan diberikan oleh jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi diperuntukkan bagi jabatan yang lebih rendah. Ketua pengurus memberikan arahan kepada pengurus lainnya dalam melaksanakan kegiatan koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pengurus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota koperasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pengarahan tersebut dilakukan kapan saja baik secara formal dalam rapat dan pertemuan maupun secara nonformal. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat, memberikan masukan maupun kritikan dalam rapat. Fungsi manajemen pengarahan pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo telah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pengawasan Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo.

Salah satu tugas manajemen organisasi adalah adanya fungsi pengawasan. Sukamdiyo (1996) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana menilainya dan mengoreksinya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Cerminan fungsi pengawasan pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo adanya pengawas intern dalam koperasi yaitu Badan Pengawas, pengurus dan anggota koperasi itu sendiri. Pengurus turut serta melakukan fungsi pengawasan pada permasalahan yang berkaitan dengan rencana kerja yang termaktub dalam Rapat Anggota Tahunan. Hasibuan (2014) menjelaskan bahwa proses pengawasan dilakukan secara bertahap sebagai berikut: (1) menentukan standar yang digunakan sebagai dasar evaluasi, (2) mengukur pelaksanaan dan hasil

DOI: [10.25273/equilibrium.v12i2.20732](https://doi.org/10.25273/equilibrium.v12i2.20732)

Copyright © 2024 Universitas PGRI Madiun

Some rights reserved.



yang telah dicapai, (3) membandingkan pelaksanaan yang berupa hasil dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, (4) Segera melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan untuk segera kembali pada rencana. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen pengawasan pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo dapat dilaksanakan dengan baik dengan menentukan standar evaluasi dalam rangka perbaikan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal terkait penerapan fungsi manajemen pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo. (1) Pelaksanaan fungsi perencanaan dilakukan dengan sangat baik. Pengurus melaksanakan rapat pengurus untuk menyusun rencana kerja untuk satu tahun buku yang kemudian dibahas dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan anggota. Pencatatan simpanan anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela dilakukan secara terperinci. Selain itu terdapat prioritas yang baik terkait pengembangan usaha koperasi selain usaha simpan pinjam dan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. (2) Pelaksanaan fungsi organisasi pada manajemen koperasi Kepolisian Resort Ponorogo oleh pengurus dapat dinyatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan RAT yang rutin setiap tahunnya. Selain RAT juga dilaksanakan rapat lain berdasarkan urgensi yang disebut sebagai rapat anggota luar biasa. Penerapan struktur organisasi pada Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo juga sesuai dengan kapasitas yang ada yaitu terdiri dari penasehat, pengawas, pengurus, dan seksi bidang usaha. Selain mengacu pada AD/ART, pengurus juga menyusun peraturan organisasi secara tertulis, (3) Pelaksanaan fungsi pengarahan pada manajemen Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo sangat baik. Ketua pengurus memberikan pengarahan dan motivasi kepada sesama pengurus dalam rangka peningkatan dan pengembangan koperasi. Pelaksanaan hak dan kewajiban anggota koperasi juga maksimal. (4) Pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen koperasi oleh pengurus Koperasi Kepolisian Resort Ponorogo sudah sangat baik. Pengurus telah menentukan standar pencapaian

tugas sebagai dasar evaluasi rencanakerja, melakukan evaluasi secara rutin serta mengantisipasi berbagai penyimpangan yang terjadi pada rencana kerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada saat RAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Solihin, E. P. L. (2018). Sejarah Koperasi. In *LinkedIn Learning*.
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4323-M1.pdf>
- Annisa, O., Sari, R., & Ed, M. S. (1992). *MANAJEMEN KOPERASI*.
- Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. In *Perdana*.
<http://repository.uinsu.ac.id/2836/>
- Hutahaeen, wendy sepmady. (2018). *Dasar Manajemen by Dr. Wendy Sepmady Hutahaeen, S.E., M.Th. (z-lib.org).pdf*(p. 4).
- Itang. (2016). Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Matdoan, A. (2017). Tantangan Koperasi Dalam Perkembangannya Di Era Global. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 55–61.
<https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v11i1.2094>
- Puji Astuti, S., Khosmas, F., & Syahrudin. (2018). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi Oleh Pengurus Kpri Smansa Jaya Sman 1 Sungai Ambawang. *Jurnal Pendidikan Dan ...*, 1–13.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/29391>
- Sabang, N. (2016). Konsep Dasar Manajemen dan Koperasi. *Manajemen Koperasi*, 1– 41.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). *PANCASILA SOKO GURU PENGGERAK*. 2(2), 139–146.
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA. *Niagawan*, 7(2), 59–68.
<https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- Sulamdiyo. (1996). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga
- Sulastri, L. (2014). Manajemen Sebuah Pengantar. In *La Goods* (3rd ed.).
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i1.1838>

Zulhartati, S. (1992). PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715.
https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3